

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/504/VIII/200,

Nama Pemohon

R. HERU SETYAWAN SIP (KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA TEGAL)

Alamat

Jl. Kurma II No. 13 Rt. 010 / 005 Desa/Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal

No. KTP

3376011712630002

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 15 Juni 2021 untuk lahan yang terletak di:

Jalan / Gang

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 161

RT/RW

- / -

Kelurahan Kecamatan Bandung

Status Tanah

Tegal Selatan

HP. No. 00002 Luas: 3000 m2 An: Pemerintah Kota Tegal, Luas Kawasan Perkantoran: 2199 m2, Luas Kawasan

Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial: 801 m2, merupakan bagian dari total tanah seluas: 3000 m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

: Perkantoran dan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

(Kesehatan)

Rencana Setempat

Perkantoran dan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

(Kesehatan)

Fungsi Bangunan yang direncanakan

: Griya Batik

Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

: 80 % dan 50 %

Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

: 480% (atau 4.8) dan 200% (atau 2)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum

Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

: -%

: 10 % dan 25 %

: - m

: 7,00 m dan 2,50 m dan 1,50 m

: 12,00 m dan 5,50 m dan 4,50 m

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Belum diatur

Kelas Jalan:

Kolektor Sekunder

Belum diatur

dari as jalan

dari as jalan

dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Sesuai Pasal 79 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan perkantoran pemerintah sesuai skala pelayanan dan administrasi;

b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH dan RTNH;

c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pada kawasan perkantoran swasta yang dapat terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan

jasa; d. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana;

e. diperbolehkan pemanfaatan gedung kantor, gedung pertemuan, dan lapangan terbuka untuk kegiatan evakuasi bencana;

f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk pembangunan hunjan;

g. diperbolehkan dengan syarat penyediaan sarana dan prasarana pelengkap pada kawasan perkantoran pemerintah dan swasta antara lain tempat parker, infrastruktur perkotaan, pencegahan bahaya kebakaran, tempat pembuangan sampah, serta prasarana pendukung transportasi massal;

h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak sinergis dengan kawasan perkantoran pemerintah dan swasta;

i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan sistem perparkiran kawasan skala Sub Pusat Pelayanan kota dan pusat lingkungan;

j. tidak diperbolehkan kawasan skala kota dan/atau regional di badan jalan; dan

k. tidak diperbolehkan kegiatan industri dan budidaya lainnya yang mengganggu lingkungan dan menghasilkan limbah B3;

I. koefisien dasar bangunan di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

m. koefisien dasar hijau di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);

n. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).

- Sesuai Pasal 79C Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf f diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan kesehatan serta prasarana dan sarana pendukung fungsi kesehatan meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana transportasi umum, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan RTH;

b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perkantoran dan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi kesehatan;

c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;

d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;

e. koefisien dasar bangunan di kawasan kesehatan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 40%(empat puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer, dan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sekunder paling setinggi sebesar 60% (enam puluh persen);

f. koefisien dasar hijau di kawasan kesehatan pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan pada jalan lokal sekunder paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan

g. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan kesehatan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 3 (tiga), pada jalan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 2 (dua) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua).



TEGAL, 2021 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL RJAAN DMUM NATAAN RUANG

NIP.19621224 199303 1 007



PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

mohon

: R.HERU SETYAWAN, SIP

(KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA TEGAL)

: Jl. Kurma II No. 13 Rt. 010 / 005 Kel. Kraton

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) onan

na Pemanfaatan : GRIYA BATIK

ukkan

: PERKANTORAN DAN, FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/504/VIII/2021 ·
Tanggal : 4-8-202/

Tanggal

Sesuai Perda 1/2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan atas Perda 4 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Tegal 2011-2031 maka peruntukan : Perkantoran dan fasilitas umum dan fasilitas sosial pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *)coret yang tidak diperlukan

tanah dimaksud seluas : 3 000 m² dengan satuan harga retribusi : Rp.1500 /m² maka dibebankan retribusi sebesar : Rp 4 500 000,-. (terbilang , Empat juta lima ratus ribu ,rupiah)

GAMBAR SITUASI CETAK PETA

Skala 1: 1000

